

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

Nomor : 0121/I13.1/Kpts/2001

tentang

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA YOGYAKARTA**

- Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Yogyakarta, Jl. Beskalan Lor 8 Yogyakarta, tanggal 8 September 2000, nomor : 002/SK-YKKI/IX/00.
- Menimbang : a. Bawa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak-anak usia pra sekolah;
b. Bawa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-Kanak Swasta yang baru.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. Tanggal 22 November 1982 nomor : 0374/O/1982;
2. Tanggal 14 Maret 1983 nomor : 0173/O/1983;
3. Tanggal 20 Mei 1983 nomor 0255/O/1983;
4. Tanggal 14 Juni 1984 nomor 0262/O/1984;
5. Tanggal 7 Agustus 1992 nomor 0227/C/1992;
6. Tanggal 14 April 1998 nomor 47462/a.2.1.1/KP/1998.
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 nomor : 018/C/Kep/I.83;
c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Februari 1996 nomor : 078/C2/U.96;
d. Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 nomor 074/F/1993.
- Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret 1996 nomor : 1334/I13/I/1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan Kalam Kudus Cabag Yogyakarta, JL. Beskalan Lor 8 Yogyakarta, untuk membuka Taman Kanak-Kanak Swasta :
- a. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Yogyakarta
b. Alamat : Jl. Beskalan Lor 8, Gondomanan, Telp. 514743, 513259 Fax. (0274) 566243 Yogyakarta (55122)
c. Jumlah Kelompok : 1 (satu) Kelompok
d. Jumlah Siswa : 23 anak
e. Tahun Pelajaran : 2000 / 2001

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
- b. Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Yogyakarta berada di bawah pengelolaan Pengurus Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Yogyakarta, Jl. Beskalan Lor 18 Yogyakarta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak atau yayasan lain;
- c. Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Yogyakarta harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta up Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kota Yogyakarta selambat-lambatnya 3 bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2001 / 2002;
- d. Apabila dikemudian hari Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Yogyakarta pindah, harus mengajukan izin pendirian sesuai dengan tempat dan alamat yang baru.

Ketiga

: Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1(satu) tahun, Pengelola Taman Kanak-Kanak dan Pengurus Yayasan ternyata tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2001

An. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kota Yogyakarta,

Drs. SUGITO, M.Si.
NIP 130694253

TEMBUSAN YTH. :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar
Bijen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi DIY;
6. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi DIY;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Propinsi DIY;
8. Ketua Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Yogyakarta;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan.